



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka No. 07 Pangkalan Bun Kalimantan tengah  
Telp. (0532) 21421 Fax. 24935

Pangkalan Bun, 15 Februari 2022

K e p a d a :

Nomor : 824/ 475 /DPK.I/Dikbud Yth. 1. Korwilker Satdik Kecamatan  
Sifat : Penting se-Kab. Kotawaringin Barat  
Lampiran : - 2. Kepala Sekolah TK/PAUD-PNF/RA,  
Perihal : Instruksi PTM Terbatas SD/MI dan SMP/MTs  
50% (lima puluh persen) di -  
Tempat



Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2 Tahun 2022, tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), serta hasil rapat koordinasi dan evaluasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat bersama unsur Satgas Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Barat tentang evaluasi pelaksanaan PTM Terbatas pada tanggal 14 Februari 2022, dengan ini disampaikan beberapa hal :

1. Hasil rapat Satgas Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 14 Februari 2022 dan memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 menunjukan kenaikan, maka disepakati bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat memposisikan diri pada level 2 (dua);
2. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 (dua);
3. Pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 1 (satu), level 3 (tiga), level 4 (empat) tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri;
4. Penghentian sementara PTM Terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri;
5. Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
6. Pengawas satuan pendidikan harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, terutama dalam hal :
  - a. Memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan;
  - b. Pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan;
  - c. Percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik;

- d. Memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
7. Satuan pendidikan agar proaktif berkoordinasi dengan Faskes terdekat dan segera melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat jika terjadi kasus Covid-19 di satuan pendidikan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan menjadi perhatian serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,



**Drs. H. Rustam Effendi, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196302191993031004

Tembusan :

1. Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Kemenag Kab. Kotawaringin Barat;
3. Dewan Pendidikan Kab. Kotawaringin Barat.